

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN BIDANG PENAIKSAWA	Nomor SOP	254/KW.18.2/01/2025
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	02 Januari 2025
	Tanggal Efektif	15 Januari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Bidang Penaiszawa  Evi Zurfiana Azom, SE.,M.Pd.I NIP.197108311994032003

SOP SELEKSI KOMISIONER BAZNAS	
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 2. PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 3. KMA No.333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ)	1. S1 2. Memahami peraturan tentang zakat
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan :
SOP Rapat Koordinasi	1. Komputer 2. Printer 3. Mesin foto copy
Peringatan:	Pencatatan /Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka kegiatan tidak bisa dilaksanakan	Buku Agenda

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		PANSEL	TOKOH MASYARAKAT	KANWIL	GUB/BUPATI	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Membentuk tim panel yang terdiri dari unsur PEMDA, Tokoh Agama dan MUI					Berkas / dokumen	1 hari	Berkas/dokumen	
2	Mengumumkan informasi seleksi Calon Pimpinan Baznas Prov dan Kab/Kota secara terbuka melalui media cetak atau elektronik selama 40 hari dan perpanjangan 14 hari					Berkas / dokumen	54 hari	Berkas/dokumen	
3	Mengadakan koordinasi internal					Notulensi	2 jam	Notulensi	
4	Menetapkan dan menginformasikan jadwal seleksi administrasi, kompetensi, dan wawancara kepada calon pimpinan Baznas					Berkas / dokumen	2 hari	Berkas/dokumen	

5	Menetapkan calon pimpinan Baznas Provinsi dan pimpinan Kab/Kota yang lulus seleksi					Berkas / dokumen	1 hari	Berkas/doku men	
6	Melaporkan hasil seleksi calon pimpinan Baznas Provinsi dan pimpinan Kab/Kota					Berkas / dokumen	30 Menit	Berkas/doku men	